

**SANKSI HUKUM PENYEDIA KONTEN VIDEO PORNO
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:
BAMBANG HERMANTO
NIM. 0205163118



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**SANKSI HUKUM PENYEDIA KONTEN VIDEO PORNO
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:
BAMBANG HERMANTO
NIM. 0205163118



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAMBANG HERMANTO .

NIM : 0205163118

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **SANKSI HUKUM PENYEDIA KONTEN VIDEO PORNO
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan - kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, November 2020



BAMBANG HERMANTO
NIM. 0205163118

**SANKSI HUKUM PENYEDIA KONTEN VIDEO PORNO MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

BAMBANG HERMANTO
NIM. 0205163118


Menyetujui:

PEMBIMBING I




Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

PEMBIMBING II



Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

PENGESAHAN

Skripsi judul “**Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-undang No.44 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**”, telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 04 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 04 November 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 198407192009012010

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994032002

Dekan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321200901100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: *Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno menurut UU No. 44 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Tindak Pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, pencurian hingga perampokan salah satunya akibat dari adanya konten video porno. Dengan demikian pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur secara eksplisit mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyedia konten video porno. Penyedia konten video porno adalah orang yang menyediakan konten atau muatan yang mengandung ketelanjangan atau adegan ranjang yang secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tujuan dari penelitian ini *pertama*, untuk mendeskripsikan sanksi penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008. *Kedua*, untuk mendeskripsikan sanksi penyedia konten video porno menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa konten video porno merupakan gerbang menuju lahirnya kejahatan yang lain. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan atau diharamkan dalam hukum manapun. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dokumen hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Sanksi penyedia konten video porno menurut pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 dipidana paling lama 12 tahun penjara, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi penyedia konten video porno dihukum ta'zir. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa penyedia konten video porno tidak termasuk kedalam kategori jarimah yang dijatuhi *hudud dan qishash-diyat*. Dalam kaitannya dengan kasus ini, pelaku bisa saja di jatuhi hukuman paling berat dari kategori ta'zir oleh Ulil Amri mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya sanksi moral dan sosial semata, melainkan dapat menimbulkan kejahatan yang lain.

Kata kunci : Sanksi/hukuman, pornografi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno menurut UU No. 44 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Shalawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia di dunia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Karya skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta UDEN dan Ibunda tersayang TUKIYEM sebagai ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah menjadi penyemangat penulis dalam menjalani kehidupan ini, semoga ayahanda dan ibunda sehat selalu Aamiin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) beserta selaku pembimbing I penulis, yang telah banyak memberikan arahan sehingga skripsi ini layak untuk diselesaikan.
4. Bapak Drs. Ishaq, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) beserta selaku pembimbing II penulis, yang senantiasa meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan.

6. Kepada abang saya Edy Irwansyah, AMK dan Istri Masitah, AM.Keb, kakak saya Ika Purnama Sari, S.Pd, M.Pd dan Suami Fahmi Kusumana, S.P, dan adik bungsuku tersayang Yeni Anggraini yang selalu membantu, menyemangati, mendukung dan mendoakan penulis, serta terus memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Indah Nur Fazriah, seseorang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan serta memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Kepada teman seperjuangan Agustino yang selalu membantu saya dalam keadaan suka dan duka di kota perantauan ini.
9. Kepada teman-teman tercinta mahasiswa Jinayah C stambuk 2016 yang selama ini telah berjuang bersama dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
10. Dan seluruh teman-teman penulis yang mungkin tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan. Jazakaallah Khoiron Katsiron.

Medan, November 2020

Penulis,

Bambang Hermanto
NIM. 0205163118

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teoritis | 8 |
| F. Hipotesis | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| H. Sistematika Penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYEDIA DAN MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI | |
| A. Tindak Pidana | 20 |
| B. Sanksi Tindak Pidana | 26 |
| C. Pornografi | 28 |
| D. Perbuatan Menyebarkan | 40 |
| BAB III TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI | |
| A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi | 46 |
| B. Tinjauan Yuridis UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.. | 48 |
| C. Sanksi Tindak Pidana Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi | 57 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PENYEDIA
DAN MENYEBARLUASKAN KONTEN VIDEO PORNO
DALAM UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

- A. Hukuman Tindak Pidana Penyedia dan Menyebarkan Konten
Video Porno dalam UU No. 44 tahun 2008..... 62
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyedia
dan Menyebarkan Konten Video Porno dalam UU No . 44
Tahun 2008 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat. Kesadaran dari semua pihak menjadi kunci utama sebagai upaya untuk menghentikan perbuatan tersebut demi pertimbangan kemaslahatan umat. Pornografi dan pornoaksi termasuk di dalamnya tatkala terjadinya publikasi-publikasi yang dapat menimbulkan dekadensi moral bagi masyarakat.

Fenomena pornografi dan pornoaksi dapat berkembang pesat dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti model busana yang masih menampilkan aurat termasuk peranan media massa dan elektronik terutama dalam perkembangan internet seolah menjadi titik tumpu mengingat telah menyebarnya konten yang mengandung unsur pornografi.

Video porno merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesucilaan seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, pencabulan anak dibawah umur dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus peredaran video porno ini terus berdiaspora hingga dijadikan titik tumpu dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, munculnya konten-konten berbau pornografi baik di internet maupun yang sudah dikemas dalam sebuah kaset VCD/DVD seolah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan oleh oknum-oknum penikmat seksual.

Sebagai realisasinya, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 29

Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifrat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi. Sementara penyedia berarti orang yang menyediakan, menyajikan. Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyajikan rekaman aktivitas cabul yang diekspos untuk membangkitkan nafsu birahi.

Seseorang yang menyediakan konten video porno untuk diakses atau di download di internet dan atau menyediakan video porno dalam bentuk kemasan VCD/DVD termasuk kategori penyedia yang itu berarti orang tersebut telah melanggar undang-undang dan itu merupakan suatu kejahatan.

Berdasarkan pemaparan singkat terkait masalah pornografi di atas, maka dapatlah ditarik beberapa hal yang substansial terkait pornografi dalam hukum positif, yakni larangan untuk memamerkan kemaluan (aurat) di muka umum (yang bukan muhrimnya) atau dengan kata lain adalah perintah untuk memelihara

tubuh/kemaluan-khususnya bagi objek atau model pornografi, larangan untuk mendekati perbuatan zina (zina mata) khususnya bagi para konsumen pornografi, serta larangan bagi subjek yang memproduksi pornografi. Namun demikian, standarisasinya tidak jelas (abstrak) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Jika disimak penjelasan terkait pornografi di atas, sesungguhnya di dalam hukum Islam telah lebih dulu mengatur masalah tersebut (pornografi), bahkan batasannya lebih luas dan lebih konkrit dari konsep pornografi yang dijelaskan dalam perspektif hukum positif. Masalah pornografi sebagaimana yang terkandung dalam hukum positif, di dalam hukum Islam erat hubungannya dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan memelihara pandangan atau menundukan pandangan. Jadi, sesungguhnya yang menjadi substansi dari pornografi dalam perspektif Islam adalah masalah aurat.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk, dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dilihat.¹ Dapat disimpulkan bahwa aurat adalah merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat hubungannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa.²

¹ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf>, h. 21.

² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet III,

Islam tentu saja yang paling dominan dalam membicarakan peranan eksistensi larangan terhadap penyedia konten porno dilihat dari peranan awal Islam diturunkan yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, akhlak sangatlah dijunjung tinggi sebagai bentuk pendobrak citra dan moralitas Islam sebagai *uswah* bagi seluruh umat.

Melihat hal tersebut, maka jelas bahwa Islam sangat tidak mengindahkan apapun yang bertabrakan dengan pandangan moralitas dan akhlak umat manusia yang seharusnya. Dengan kata lain, Islam tidak hanya menuntut dari aspek kerugian saja, melainkan aspek akhlak dan etika juga diperhatikan secara mendalam. Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat, yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya.

Tetapi pada kenyataannya, aurat menjadi hal yang lumrah untuk diperlihatkan karena dianggap sebagai sebuah keindahan atau seni kemolekan tubuh. Ajaran agama Islam memandang bahwa memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang berimplikasi pada terjadinya perbuatan zina yang secara tegas dilarang. Dalam potongan ayat Q.S. Al-Isra': 32 dijelaskan,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra: 32).³

(Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 88.

³ Qur'an in word, Al-Israa' Ayat 32

Ayat diatas menjelaskan selain daripada perbuatan zina, segala sesuatu yang mendekatinya termasuk di dalamnya konten-konten porno dalam muatan video.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur: 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya: *Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa- apa yang mereka perbuat.”*(Q.S An-Nur: 30).

Bunyi ayat diatas, menjelaskan bahwa seorang mukmin dan mukminat itu dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari kerusakan (anjuran agama untuk menutup aurat) dan untuk menjaga kehormatan orang lain. Melihat dari berbagai keterangan diatas, jelas hukumnya bahwa pornografi merupakan hal yang diharamkan karena dapat menghantarkan pada bahaya yang lain.

Sejalan dengan itu, penyedia konten video porno berarti seseorang yang menghantarkan pada perkara yang diharamkan. Dengan demikian, penyedia konten video porno berarti telah menghalalkan perbuatan yang haram dan itu adalah kejahatan. Menurut kaidah syara ialah, “*Sarana yang menghantarkan kepada perkara haram maka hukumnya haram*”.

Selain itu, termasuk haram juga merekam adegan ranjang untuk disebar, agar bisa ditonton orang lain. Dengan keras Nabi Muhammad saw menggambarkan mereka seperti setan,

“Tahukah apa permisalan seperti itu?” Kemudian beliau berkata, Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya.” (H.R. Abu Dawud)

Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.” (H.R. Muslim)

Tindak pidana dalam kamus hukum diartikan sebagai peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.⁴ Dalam hukum Islam tindak pidana disebut *Jarimah* atau *Jinayah* yang secara etimologi diartikan sebagai melukai, berbuat dosa dan kesalahan.⁵ Secara terminologis *jarimah* dalam syari’ah Islam yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman had atau ta’zir.⁶

Di Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk yang berkaitan dengan pornografi. Hukum Islam yang telah terkodifikasi yaitu yang terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara penyedia konten video porno ini, KUHP tidak secara tegas menggolongkan pornografi ke dalam kategori kejahatan, melainkan hanya sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan.

⁴ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum: Internasional-Indonesia*, Cet. I, (WIPRESS, 2007), h. 478.

⁵ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 110.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan merebaknya pengaruh teknologi, moralitas bangsa ini semakin kacau dengan menurun drastisnya degradasi moral terutama pada kaum remaja yang seharusnya menjadi tulang punggung negara. Maka, dipandang perlu pemerintah menegaskan perkara tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 29 dan sekaligus mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan (tindak pidana).

Berdasarkan kenyataan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh masalah penyedia konten video porno dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas mengenai bahayanya dampak peredaran konten video porno, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi penyedia konten video porno menurut UU No. 44 tahun 2008?
2. Bagaimanakah sanksi penyedia konten video porno menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana sanksi penyedia konten video porno menurut UU no.44 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana sanksi penyedia konten video porno menurut hukum pidana Islam.

D. Keaslian Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah **“Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Sebelumnya tidak pernah ditulis oleh penulis lain. Dari beberapa hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan ada penelitian yang sejenis, namun jika dikaitkan ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi fokus pembahasan dan permasalahannya.

E. Kerangka Teoritis

Tindak Pidana (strafbaar feit) menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antar kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*) sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁷

Porno diambil dari kata “pornos” yang berarti perbuatan asusila (dalam arti yang berhubungan dengan seksual) atau yang bersifat tidak senonoh atau cabul.⁸ Selanjutnya penyedia konten video porno menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (yang bersifat cabul) untuk membangkitkan nafsu birahi.

Sementara penyedia berarti orang yang menyediakan, menyajikan. Berdasarkan pengertian secara bahasa diatas, dapat disimpulkan bahwa penyedia

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 17.

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 14.

video porno adalah orang yang menyajikan rekaman aktivitas cabul yang diekspos untuk membangkitkan nafsu birahi. Seseorang yang menyediakan konten video porno menyajikan segala bentuk tampilan dan kemasannya semenarik mungkin sehingga orang yang mengakses video tersebut merasa tertarik dan penasaran terhadap isi konten tersebut.

Selain itu seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi, pelaku juga sering melakukan kombinasi informasi dengan menyisipkan konten atau gambar yang terkait dengan situsnya di internet positif seperti media sosial facebook dan twitter. Video porno di kalangan masyarakat merupakan sebuah konten yang amat tercela disamping cenderung menerangkan ketelanjangan juga mengajarkan proses persetubuhan yang jauh dari syar'i. Video porno juga merupakan sebagian dari sekian banyak aspek perusak masa depan generasi muda, sehingga etika dan moral yang menjadi penunjang nama baik bangsa tidak lagi diindahkan karenanya. Maka, maraklah terjadi pemerkosaan dimana-mana, kumpul kebo, hamil diluar nikah, pembunuhan karena penolakan dari salah satu pihak dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penulis meneliti permasalahan ini karena bukan hanya dampak moralitas bangsa yang muncul tetapi juga mampu melahirkan tindak pidana yang lain. Sebagai upaya pencegahan mengenai dunia prostitusi dan pendidikan terhadap anak, maka penyedia konten video porno juga patut diminimalisir bahkan dihilangkan.

Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana, terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana undang-undang. Kejahatan

adalah tindak pidana hukum, yaitu peristiwa yang hidup di dalam keyakinan masyarakat terlepas dari undang-undang, sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana undang-undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tindak bertentangan dengan kesadaran umum dan rakyat.⁹

Adapun tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Negara Indonesia sebagai berikut yaitu:

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan
4. Perlindungan terhadap umum
5. Memperbaiki si penjahat

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP telah lebih dahulu mengatur tentang hal ini sebelum adanya penegasan kembali oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 44 tahun 2008 yang kemudian diatur dalam bab tindak pidana pelanggaran terhadap kesusilaan. Jika diperhatikan, dalam KUHP itu tidak mengatur mengenai tindak pidana pornografi melainkan hanya mengatur mengenai hal-hal yang melanggar terhadap aspek susila, artinya kategori ini bukanlah sebuah kejahatan melainkan pelanggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya dampak dari pornografi ini sangatlah berbahaya dan dapat memicu terjadinya perbuatan pidana yang lain.

⁹ Van J. Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 1995), h. 342.

Melihat kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi:

1. Bahwa menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagai mana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual adalah haram.

Berkenan dengan keluarnya fatwa MUI tersebut merupakan satu terobosan hukum walaupun hanya sebatas fatwa dan bukan merupakan produk hukum konvensional atau hukum positif yang bisa diterapkan kepada semua masyarakat

Indonesia, akan tetapi fatwa tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat Islam sebagai pegangan dalam kehidupan dan dalam bersikap. Sekalipun pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan, namun hukum islam adalah hukum yang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Ushul fiqh menyebutkan, "*Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum (larangan) akibat berubahnya masa*".

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Islam adalah agama yang sempurna, karena segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Konten video porno adalah suatu bentuk karya manusia untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, tidak bisa dipungkiri lagi manusia hidup di dunia ini dengan beragam kemampuan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dari mulai pemahaman, pendidikan, dan bisnis hanya untuk memenuhi kehidupannya. Segala cara mereka lakukan apapun rintangannya untuk mencari penghasilan lebih yang salah satunya adalah dengan menyediakan konten video porno.

Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Pada dasarnya, pengertian jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan dilarang menurut syara'.

Perbedaan antara *jarimah* hudud dan *jarimah* qishash diyat adalah apabila dalam *jarimah* hudud menjadi hak Allah. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat, maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perseorangan yang jadi korban maupun negara.

Sedangkan *jarimah* qishash diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh karena orang yang jadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *jarimah* qishash diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan qishash dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.¹⁰

Jarimah yang ketiga adalah *jarimah* ta'zir. Setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai *jarimah* ta'zir.¹¹ Suatu tindak pidana (*jarimah* atau jinayah), harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal”
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang diulang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 26-28.

¹¹ Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Putaka Bani Quraisy, 2004), h. 176.

- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”.

Adapun jarimah-jarimah yang tergolong kedalam:

- a. Jarimah hudud ada tujuh macam yaitu: perzinahan, qadzaf (menuduh zina), tasyrib (meminum minuman keras), syariqah (pencurian), hirabah (perampokan), albaghyu (pemberontakan) dan riddah (keluar dari agama Islam).
- b. Jarimah qishash diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash diyat. Seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishash diyat pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jarimah ini pun terbatas jumlahnya.
- c. Jarimah ta’zir merupakan jarimah diluar ketentuan hudud dan qishash diyat. Dengan kata lain, jarimah ta’zir adalah jarimah yang hukumannya tidak disebutkan. Dalam hal ini, *waliyyul amri* atau pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkannya.¹²

F. Hipotesis

Dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisa untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang sanksi penyedia konten porno dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kemudian

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 141.

menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati bahwa adanya perbedaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan- kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tujuan penelitiannya maka ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Jika dilihat dari pokok pembahasannya, maka penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu, suatu pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Yang nantinya akan ditemukan isu hukum, konsep hukum, bahkan dapat dilakukannya perubahan konsep hukum baru dengan cara mengevaluasi hukum secara terbuka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sehingga akan membantu peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang

sedang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas, beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Sumber Hukum Islam
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Misalnya, seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan.

- b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara kajian kepustakaan, dan juga melakukan penelusuran seperti, jurnal hukum, desertasi dan lain-lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklasifikasian kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis.¹³

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h, 251.

Bab II : Tinjauan umum tentang tindak pidana penyedia dan menyebarkan pornografi : tindak pidana, sanksi tindak pidana, pornografi, perbuatan menyebarkan.

Bab III : Tinjauan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi : Latar belakang lahirnya UU No. 44 Tahun 2008, tinjauan yuridis UU No. 44 Tahun 2008, sanksi pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap sanksi penyedia dan menyebarkan konten video porno dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi : hukuman tindak pidana penyedia dan menyebarkan konten video porno dalam UU No. 44 Tahun 2008, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyedia dan menyebarkan konten video porno dalam UU. No. 44 Tahun 2008.

Bab V : Kesimpulan dan saran ditutup dengan daftar pustaka.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYEDIA DAN
MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI**

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari (*strafbaarfeit*) perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:¹⁵

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.

¹⁴ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 219.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 47.

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah "*strafbaarfeit*" dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah

¹⁶ *Ibid*, h. 48.

melakukan tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁷

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹⁸

¹⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.III, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 204.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 54.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Tindak pidana siber atau sering disebut dengan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of antisocial behaviour*. Beberapa julukan atau sebutan lainnya untuk kejahatan *cybercrime* ini di dalam berbagai tulisan antara lain sebagai kejahatan dunia maya "*cyber space In virtual space offence*", dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.¹⁹

Cybercrime disebut juga sebagai kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dari pengertian ini bahwa *cybercrime*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 1.

mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai negatif aplikasi internet. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *ciber* yaitu upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.²⁰ Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.²¹

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian fuqaha' menggunakan kata "*jinayah*" untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain

²⁰ Merry Magdalena dan Maswigrantoro R. Setyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), h. 37.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 50.

sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.²²

Perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jinayah dalam definisi diatas menjelaskan makna yang dimaksud mudarat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.²³

Dapat diambil pengertian bahwa kata jinayah atau jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun, tanpa unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini

²² Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), h. 2.

²³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.

B. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁴

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁵

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-

²⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), h. 8.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81.

Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot: “*malim pasionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²⁶

C. Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)", dan *Graphein* berarti "tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan sebagainya".²⁷ Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul.²⁸

Di Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespiae*. Ia seorang *hetaerai*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaerai* berbeda dengan *Porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 25.

²⁷ A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), h. 7.

²⁸ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, Cet. 1, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), h. 70.

untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan isteri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai:³⁰

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi
2. Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/ seks

Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya. Rumusan itu juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat media, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, program televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, *billboard* (papan reklame) dan sebagainya.³¹

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah

²⁹ Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*, (Jakarta: Dewan Pers, 1997), h. 10-11.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 889 .

³¹ Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 29.

mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³²

Pornografi sering diidentikkan dengan tampilan gambar mengumbar aurat. Sedang pornoaksi merupakan tindakan atau perilaku berbau porno dalam media visual (layar kaca), atau penampilan seronok di depan khalayak umum. Beberapa definisi menyebutkan, yang dimaksud dengan pornoaksi adalah pornografi yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan materi. Tak hanya melalui visualisasi, sesuatu yang berbau porno atau cabul, dapat pula didapati dalam pemberitaan, tulisan, atau cerita.³³

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:³⁴

1. Menurut H.B Yassin (almarhum), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan

³² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

³³ Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media massa*, Cet.1, (Jakarta: Puspa Swara, 2015), h, 23.

³⁴ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), h. 42.

syahwat berkobar-kobar.

2. Menurut Muhammad Said (almarhum), pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
3. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Abu Al-Ghifari; Pornografi adalah *“tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis”*.³⁵
2. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai *“Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual*

³⁵ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002), h. 30.

dengan kekerasan dan pemaksaan".³⁶

3. Menurut RUU Anti Pornografi, *"Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan- gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk Perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain"*.
4. MUI atau Departemen Agama; *"Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".³⁷*

³⁶ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 231.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: *“Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persoss or animals performing the sexual act, whetever normal or abnormal”*. Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal. Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian *pejorative* tentang hal-hal yang bersifat seksual.

Peter Webb sebagaimana dikutip oleh Rizal Mustansyir melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar eroticism. Menurut Webb, masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya.³⁸

Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian: Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia. Pengertian ketiga kemudian menjadi latarbelakang istilah pornoaksi, karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang resmi

³⁸ M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 89.

(pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dikategorikan tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Secara umum pengertian pornografi dan pornoaksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut: Pertama, Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal perkotaan dan pedesaan, Kedua, Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut, dan Ketiga, pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat yang berada antara satu dan lainnya.

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-

mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.³⁹

Jadi, jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Oleh karena itu, suatu penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.⁴⁰

Menurut pandangan agama Islam, pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya-yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Para *fuqoha* juga sering memakai kata-kata ”*jinayah*” yang dalam bentuk tunggalnya diambil dari kata “*jana, yanjiy*” yang berarti memetik, mengambil atau memungut, memperoleh, mendapat, berbuat dosa kejahatan, kejahatan dan kriminal.⁴¹

Berikut diantara dalil Al-qur’an dan Al-Hadist yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi, (Q.S An-Nur: 33).⁴²

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet.1; Jakarta: 2008), h.1094.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34.

⁴¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 36.

⁴² Q.S an-Nur: 33.

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ
 وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ
 يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-Nur: 33).*

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.

Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya

kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Aurat merupakan bahasa Arab yang berarti (عور), kemaluan (سوءة عورة), cacat, cela, segala perkara yang dirasa malu (يستحي امر كل:عورة). Aurat adalah yang berarti anggota yang tidak baik membukanya atau segala sesuatu yang tak membuat malu.

Sedangkan menurut istilah aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dalam shalat dan sesuatu yang haram untuk dilihat. Menurut Abi Syuja aurat adalah sesuatu ketentuan (batasan) yang wajib ditutupi dan ketentuan tersebut berbeda laki-laki, perempuan, budak, dan sebagainya. Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah.⁴³

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karenayang demikian tersebut

⁴³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 43.

merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan pornoaksi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.

Pornografi sendiri sebenarnya sudah di atur dalam UU di Indonesia. UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Di Indonesia banyak sekali terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi dan seksual. Kasus-kasus tersebut bertambah banyak seiring dengan mulainya rakyat Indonesia mengenal internet dan juga kemudahan dalam mengakses internet itu sendiri. Untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan yang diharapkan dapat mengurangi masalah ini.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Seperti kutipan Pasal 282 KUHP Mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 282 KUHP Mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE juga mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet, seperti Perbuatan yang Dilarang, yaitu, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelanggaran dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Pasal 44 Undang-undang Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Menurut Piliang Via Purbayu, munculnya internet menyebabkan batas ruang antar suatu negara dengan negara lainnya menjadi seolah-olah tidak ada. Hadirnya internet tentunya tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran pornografi secara internasional tanpa membutuhkan biaya yang tinggi. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan dari pakar teknologi informatika, Onno W Purbo yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 jumlah situs porno mencapai 8-9 juta dengan jumlah halaman situs sekitar 1 miliar. Fakta ini tentunya tidak terlepas dari berbagai negara yang turut menyumbangkan berbagai laman situs porno di dunia maya, salah satu diantaranya adalah Jepang.⁴⁵

D. Perbuatan Menyebarluaskan

Dari sudut harfiah, menyebarluaskan berasal dari kata dasar “sebar” artinya berserakan, berpancar.⁴⁶ Diseminasi pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan

⁴⁵ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan-Situs-Porno-1-Juta-Per-Tahun>.

⁴⁶ Em Zul Farri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publisier), h. 738.

untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi.⁴⁷

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut.

Menyebarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaiannya tindak pidana, di mana diperlukan akibat tersebarluasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini

⁴⁷ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari kedua-duanya, maka tindak pidana menyebarluaskan pornografi adalah tindak pidana formil-materiil, semi materiil, formil tidak murni, atau materiil yang tidak murni.⁴⁸

Perbuatan menyebarluaskan ada persamaan dengan perbuatan menggandakan atau memperbanyak yang sudah dibicarakan. Persamaannya ialah, syarat yang sama untuk terjadinya masing-masing perbuatan adalah harus terdapat banyak benda pornografi atau dalam keadaan banyak. Sementara perbedaannya sebagai berikut:

- Sebelum melakukan perbuatan menggandakan, benda tidak banyak. Benda dalam jumlah diakibatkan atau dihasilkan oleh perbuatan menggandakan. Benda dalam jumlah yang banyak tidak perlu sebar.
- Sebelum perbuatan menyebarluaskan diwujudkan, benda telah dalam jumlah banyak, tapi belum tersebar. Dengan perbuatan menyebarluaskan, benda-benda tersebut menjadi tersebar. Terdapat di banyak tempat atau dikuasai orang banyak (umum).

Terdapat hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarluaskan. Untuk bisa melakukan perbuatan menyebarluaskan terlebih dulu objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan menggandakan terlebih dahulu.

Meskipun perbuatan menggandakan mendahului perbuatan menyebarluaskan. Apabila kehendak untuk menyebarluaskan belum terlaksana,

⁴⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Cet.1, (Jakarta : Sinar Greafika, 2016)

tetapi jumlah benda telah banyak oleh perbuatan menggandakan. Keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarluaskan. Sebabnya ialah perbuatan menyebarkan berdiri sendiri sebagaia salah satu alternatif dari banyak perbuatan. Termasuk memperbanyak atau menggandakan. Bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Sementara kehendak semula untuk menyebarluaskan, apabila, perbuatan menyebarluaskan belum dimulai sama sekali, maka perbuatan itu belum ada. Tindak pidana menyebarluaskan juga belum timbul. Sementara itu, objek objek pornografi belum tersebar luas, juga tidak terjadi dua tindak pidana sekaligus. Oleh karena perbuatan, memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarluaskan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang bersifat alternatif.

Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat percobaan menurut Pasal 53 KUHP jika perbuatan menyebarluaskan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar. Tidak mungkin satu sisi terjadi tindak pidana memperbanyak pornografi selesai, sementara di sisi lain terjadi percobaan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

Undang-undang Pornografi sendiri memperluas arti menyebarluaskan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Salah satu interpretasi dalam menyebarluaskan pornografi yang mungkin ialah sebagai berikut:

Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.⁴⁹ Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik.

Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

⁴⁹ Penjelasan umum Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Risman menambahkan penyebarluasan pornografi merupakan hasil dari tindakan pornoaksi, dimana pornoaksi merupakan tindakan melakukan eksploitasi seksual. Lebih lanjut pornoaksi menurut Risman adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik. Beberapa pelaku pembuat dan pendistribusi video porno bertindak atas nama uang. Sebagian besar pria melakukan hal tersebut untuk bisnis, mereka berusaha membujuk pasangannya agar bersedia direkam dengan tubuh telanjang dan menjual hasil rekaman tersebut ke situs-situs seks komersial. Sementara para wanita yang dibayar untuk rekaman video porno tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang.⁵⁰

⁵⁰ Risman E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 34.

BAB III
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI

A. Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara. Mengapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283 dan Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi yang demikian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), kemudian berubah sebagai Undang-Undang Pornografi. Perubahan itu melalui pembahasan yang cukup alot, dinamis dan berakhir dengan kompromi-kompromi baik dari segi nama hingga kepada isi dari rumusan perundang-undangan yang diajukan untuk dilakukan pembahasan sampai kepada pengesahan. Itupun melalui waktu pembahasan yang cukup lama mencapai 10 tahun tertunda.

Di tengah maraknya antusias publik atau isu yang kontroversial ini, hadir suara-suara baik dari kalangan budayawan, artis, maupun praktisi media yang

menyuarakan kebebasan berekspresi serta meningkatkan bahwa kesenian akan menderita akibat RUU tersebut. Menurut mereka, dalam ranah kesenian, karya seni yang bersifat pornografi sah-sah saja dan oleh sebab itu, karya-karya seni harus diselamatkan dari RUU anti pornografi dan pornoaksi. Namun, satu hal yang mereka telah lupa, bahwa seni tidak pernah dan akan bebas nilai.⁵¹

Selain itu, Penolakan RUU-APP lahir dari anggapan bahwa keberadaan undang-undang itu akan mendiskriminasi agama, status sosial, warna kulit dan jenis kelamin dan itu bertentangan dengan deklarasi HAM PPB dan UUD 1945, yang tentu anggapan ini sesungguhnya keliru besar. Penolakan itu pada dasarnya bukan aspirasi masyarakat murni, melainkan lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling gampang untuk menanamkan modal di bidang seks seperti omzet industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUUAP, latar belakang penolakan tersebut informasi didapatnya dari anggota perlemen serta aktivis LSM antipornografi dari tujuh negara yaitu : Amerika, Filipina, Australia, Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur penolakan RUUAP yang sifatnya didasari oleh kekhawatiran dengan alasan dapat mencederai kebhinekaan dan NKRI, sebagaimana dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.

Pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

⁵¹ Jurnal Harmoni, *Multikultural dan Multireligius*, vol. 5, nomor 17 januari-maret, 2006.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi diartikan dengan dua pengertian, yaitu : *Pertama*, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. *Kedua*, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁵³

B. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.⁵⁴

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.IX, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 782.

⁵⁴ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Landasan Yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan.

Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya ialah Undang-undang sedangkan yuridis secara lisan yaitu hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi.

Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang. Misalnya opium,

sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin. Jika pembuatan heroin dilarang, maka tentu opium sebagai bahan utama pembuatan heroin juga dilarang diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan.

Tetapi jika opium itu digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu berdasarkan alasan ilmiah dalam ilmu kedokteran untuk menyelamatkan nyawa seorang, misal ketika seorang harus menjalankan operasi anggota tubuhnya, maka penggunaan opium untuk tujuan anestesi tentu diperbolehkan.⁵⁵

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab-Kitab Undang Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta pertentangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi. Pengaturan pornografi Undang-Undang ini meliputi:

1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan: penyebarluasan, dan penguasaan pornografi
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dan pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, yang

⁵⁵ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22.

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga Negara.

Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

- Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
- Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
- Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan Dan Pembatasan” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

Pasal 4 yaitu:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan meyebarkan, menyiarkan mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu:

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1)”.

Pasal 6 yaitu:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasal 7 yaitu:

“Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

Pasal 8 yaitu:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 9 yaitu:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 10 yaitu:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 11 yaitu:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.

Pasal 12 yaitu:

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Pasal 13 yaitu:

1. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu:

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “PENCEGAHAN” dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yaitu:

Pasal 17 yaitu:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 18 yaitu:

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi

melalui internet;

- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 yaitu:

“Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang”:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua mengenai “Peran Serta Masyarakat” dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, yaitu:

Pasal 20 yaitu:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 21 yaitu:

1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 yaitu:

“Masyarakat yang melaporkan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan

masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

C. Sanksi Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30 yaitu:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 31 yaitu:

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 32 yaitu:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 33 yaitu:

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 34 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 35 yaitu:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 36 yaitu:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 37 yaitu:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Pasal 38 yaitu:

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 39 yaitu:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan”.

Pasal 40 yaitu:

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat

(3), dapat diwakili oleh orang lain.

5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.

Pasal 41 yaitu:

“Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa”:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENYEDIA DAN MENYEBARLUASKAN KONTEN VIDEO PORNO
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

**A. Hukuman Tindak Pidana Penyedia dan Menyebarkan Konten Video
Porno dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁵⁶

Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu

⁵⁶ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet,1, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 32.

masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.⁵⁷

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits memang tidak dikemukakan sanksi yang tegas yakni sanksi berupa siksa tubuh bagi orang yang menyebarluaskan, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, mengirimi, atau menyimpan, menyanyikan nyanyian, mengadakan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi hanyalah adzab dari Allah kelak di akhirat nanti.

Tetapi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa diantaranya yang mengatur mengenai anjuran dan larangan akan sesuatu yang mendekati zina. Sedangkan zina sendiri merupakan dampak atau akibat yang akan bisa timbul akibat adanya tindak pidana menyebarluaskan pornografi tersebut.

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ada ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara yang sesuai syariat.

Menurut beberapa ahli hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, M. Ali Yafie, Mohammad Tahir Azhary, Malik Fajar, Jimly Asshiddiqie, dan Yusril Uhza Mahendra, mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam

⁵⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 137.

KUHP perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana Islam. Pasal-pasal yang perlu disesuaikan itu adalah yang memuat ketentuan- ketentuan tentang tindak pidana perzinaan (dalam pengertian hukum Islam) beserta sanksinya diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan terhadap Kesusilaan,” Pasal 281-296, Pasal 302 dan Buku Ketiga Bab VI tentang “Pelanggaran Kesusilaan,” Pasal 506, dan 532-535, Pasal 504, Pasal 541.

Dalam tindakan pidana perzinaan (istilah penulis) diatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena tindak pidana pornografi dan pornoaksi termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana perzinaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana perzinaan lain, bahwa sangat membuka kemungkinan untuk melakukan *zina* yang dilarang secara *qat'i* dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/ kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Pornografi maka akan memperlakukan setiap kegiatan yang mengandung unsur Pornografi.

Hukuman bagi orang yang melakukan penyebaran pornografi sudah tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang yang akan melakukan tindakan penyebarluasan pornografi secara sudah mengetahui bagaimana hukuman atas tindakan penyebarluasan pornografi tersebut.

Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana penyebarluaskan pornografi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi penyebarluaskan pornografi dalam hukum Islam itu belum jelas kepastian hukumannya bagi tindak pidana penyebarluaskan pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukumannya bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, jadi dalam hukum Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebarluaskan pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menurut penulis, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar

luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau
3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kata “menyebarkan” (pornografi) adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku untuk menyebarkan agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan “niat” pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan “niat”-nya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyedia dan Menyebarkan Konten Video Porno dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Dalam perspektif Hukum Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang menyebarluaskan pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang memperlihatkan aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina (*qurb az- zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas di dalam Al- Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada Hukum Islam.

Perbuatan apapun yang mengandung unsur terjadinya pornografi (membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat) sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (*haram*).

Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan.

Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum ini. Dalam disiplin keilmuan Islam ini, dikenal berbagai istilah, antara lain: aurat (bagian tubuh yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat), *ghaddul bashar* (menahan pandangan), *ajnabiyyah* (wanita yang tak mempunyai hubungan *nasab* atau pernikahan), *mahram* (yang tak boleh dinikahi dari kerabat dekat), dan sebagainya.

Fikih mengklasifikasikan manusia dalam beberapa kelompok dan masing-masing mempunyai konsep hukum berbeda. Seorang wanita *ajnabiyyah* tak boleh dilihat seluruh auratnya. Sebaliknya, seorang istri boleh dilihat oleh suami bagian

manapun dari tubuhnya. Aurat wanita di dalam Islam adalah semua bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab: 59;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab: 59).*

Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan terjadinya nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau yang mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

Masalah menyebarkan pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan menyebarkan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang

mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, menyebarluaskan pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran *HIV (AIDS)* dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Dalam Hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya terhadap para pelakunya dibahas dalam fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).⁵⁸

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti halnya menyebarluaskan pornografi dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada pelaku tersebut adalah hal yang diharamkan dalam Islam.

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa pornografi sangat ditentang dan diharamkan di dalam Islam. Diantaranya adalah :

1. Larangan memperlihatkan dan melihat aurat

Dalam islam masalah aurat sangat penting. Islam melarang, laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya.

“Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dengan berpakaian tipis (transparan)

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.

sehingga nampak kulitnya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dan mengatakan, “Hai Asma”!, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya”. (H.R. Abu Dawud).⁵⁹

Hadits ini, menurut beberapa peneliti hadits dinyatakan sebagai hadits yang lemah. Namun, Al-Albani dalam *Al-Irwâ’* menyatakan bahwa derajat hadits ini hasan dan dapat digunakan berdasarkan adanya penguat dari hadits lain melalui jalur Asma binti ‘Umais.⁶⁰ Berdasarkan kriteria ini, jangkakan mengumbar tubuh telanjang yang secara umum akan disebut pornografi, bahkan hanya memperlihatkan dan melihat aurat orang lain dilarang dan hukumnya haram.

Kalau ada yang menyanggah bahwa itu hanya berlaku untuk melihat langsung, bukan gambar, maka pendapat ini tertolak dengan adanya larangan menjaga pandangan secara umum.

2. Keharaman mendekati zina Terdapat pada Q.S. Al-Isra’: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra’: 32)*

Dalam ayat di atas yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT bukan hanya berzinanya, melainkan juga mendekatinya. Banyak cara orang untuk mendekati pada perzinnaan. Pintu apapun yang dapat membuat orang

⁵⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampakan wanita”, Nomor Hadits. 3580

⁶⁰ Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, (Jurnal: UG Jakarta, 2008), h.3.

berdekatan dengan zina diharamkan secara tegas berdasarkan ayat ini seperti berpacaran dan berdua-duaan (*khalwat*) dengan lawan jenis.

Berdasarkan ketentuan ini pula segala bentuk yang mengandung unsur pornografi, membuat, menyebarkan atau melihatnya, adalah haram. Pornografi akan membuka jalan menuju perzinaan. Orang yang melihat gambar-gambar atau film-film berbau konten pornografi pada umumnya akan terpengaruh pikirannya untuk melakukan perzinaan. Oleh sebab itu, gambar dan film porno ini merupakan salah satu jalan bagi perzinaan yang haram untuk didekati.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekati pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

3. Haram membuat dan melakukan yang menjadi jalan pada perbuatan haram

Dalam kaidah fikih disebutkan pula satu kaidah, “*Sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram*”

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang

menuju ke arahnya.

Kaidah semakin memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya menyebarkan pornografi di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya menyebarkan, tetapi juga melihat dan membuatnya. Bahkan orang-orang yang membuat gambar dan film-film porno ini melakukan dua hal sekaligus: membuat dan melihat.

Kedua-duanya akan membuka jalan terjadinya perbuatan yang diharamkan, yaitu mendekati kepada perzinahan. Oleh sebab itu, membuat maupun melihat gambar dan film porno (apalagi aslinya, bukan gambar) adalah haram. Sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 30-31, bahwa:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S An-Nur: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S An-Nur: 31)

Dalam Surat An-Nur ayat 30 dan 31 di atas menjelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina.

Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.

Menyebarkan Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada pelaku untuk berbuat zina yang diharamkan oleh Allah SWT, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.

Adapun dalam Surat Al-Isra' ayat 32 menyatakan bahwa:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra’: 32)

Adapun dalam Surah Al-Isra' ayat 32 di atas menjelaskan apabila dikaitkan dengan tindak pidana menyebarluaskan pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini.

Contoh konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat Blue Film (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya.

Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.⁶¹ Dari keterangan di atas, menyebarluaskan pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *had*, karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata,

⁶¹ Marzuki Umar Sa’adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 23.

telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung (*had*), namun tetap membuat pelakunya berdosa.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah: *sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram*.⁶²

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Islam dapat

⁶² Badiatul muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004, Cet. 1), h. 58.

dipersamakan dengan *tabarruj* (menampakan kecantikan dan perhiasan). Dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batasannya dalam alquran.

Sedangkan menyebarkan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al- Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya.

Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy- syariah*.

Perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus

disertai dengan sanksi (hukuman) terhadap pelaku kejahatan menyebarkan pornografi. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat yang lebih di dahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan mengganggu kedamaian ketenteraman masyarakat seperti halnya menyebarkan pornografi dianggap kejahatan terhadap Allah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan pengertian Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁶³

Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 10, menyatakan bahwa:

Pasal 4 yaitu:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan mengimpor,

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 10 yaitu:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Menurut penulis, sanksi tindak pidana menyebarluaskan pornografi

dalam hukum Islam dengan sanksi hukuman tindak pidana menyebarluaskan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu berbeda, bahwa sanksi menyebarluaskan pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian sanksinya bagi tindak pidana menyebarluaskan pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi, hanya saja dijelaskan mengenai larangan untuk tidak mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

Bahkan hukumnya diambil melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Secara fikih, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara, misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara dan lain-lain).

Hasil analisis penulis hukuman yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman dalam Undang-undang Nomor

44 tahun 2008 tentang Pornografi menetapkan bahwa bagi pelaku tindak pidana menyebarkan pornografi dijera dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu diqiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana menyebarkan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumannya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana, penyedia dan menyebarkan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi Tindak pidana penyedia dan menyebarkan pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam Pasal 4 Ayat (1) sesuai dalam ketentuan pidana didalam pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku tersebut di hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana penyedia dan menyebarkan pornografi dan sanksinya dalam

pandangan hukum Islam di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Karena kejahatan tindak pidana menyebarluaskan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumannya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada khususnya bagi pengguna teknologi informasi:

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi agar dengan hukuman atau sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar norma kesusilaan.
2. Pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana menyebarluaskan pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana menyebarluaskan pornografi.
3. Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam bentuk tindak pidana menyebarluaskan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*. Bandung: Mujahid, 2002.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apeldorn, Van J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika, 1995.
- Asti, Badiatul muchlisin. *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas pornografi dalam Perspektif Islam)*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Tindak Pidana Pornografi*. Cet.1. Jakarta : Sinar Greafika, 2016.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampilkan wanita”, Nomor Hadits. 3580.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1. Jakarta: 2008.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III.

- Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- . *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- E, Risman. *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Farri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publiser.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- . *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, A. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- . *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Harmoni, Jurnal. *Multikultural dan Multireligius*, vol. 5, nomor 17 januari-maret, 2006.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet.1. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.IX. Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lesmana, Tjipta. *Pornografi Dalam Media massa*. Cet. 1. Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro R. Setyadi. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Jaih & Enceng Arif Faizal. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi. *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, Jurnal: UG Jakarta, 2008.
- Munajat, Makrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Penjelasan umum Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum: Internasional-Indonesia*, Cet. I. T.tp: WIPRESS,

2007.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Qur'an in word.

Rachim, Alex A. *Pornografi Dalam Pers, Sebuah Orientasi*. Jakarta: Dewan Pers, 1997.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. III. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Soebagio, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Tjipta, Lesmana. *Pornografi Dalam Media massa*. Cet.1. Jakarta: Puspa Swara, 2015.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan-Situs-Porno-1- Juta-Per-Tahun>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bambang Hermanto, dilahirkan di Karang Anyar pada tanggal 21 Juni 1999, putra dari pasangan suami-istri, Bapak UDEN dan Ibu TUKIYEM.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 098145 Karang Sari pada Tahun 2004-2010, tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pematangsiantar pada Tahun 2010-2013, dan Tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pematangsiantar pada Tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016-2020.